

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi)

Suci Kusmayanti ¹⁾, Mohammad Wahyu Singgih ²⁾, Monica Atma Negara ³⁾, Nurul Sukmariatul Janah ⁴⁾, Aryo Fadlian ⁵⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author :

sucikusmayanti12@gmail.com ¹⁾, wahyusing170@gmail.com ²⁾,
monicaatmanegara12@gmail.com ³⁾, nurulsukma979@gmail.com ⁴⁾,
aryofadlianfhunsika@gmail.com ⁵⁾

History:

Received : 25 Februari 2023
Revised : 10 Maret 2023
Accepted : 23 April 2023
Published : 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana nomor korupsi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi. Akan tetapi, pada faktanya kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia putusannya tidak dapat di eksekusi berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Terdakwa Meninggal Dunia

Abstract

In the law enforcement process in the field of criminal acts of corruption, the government has stated that Indonesia must be free from corruption. However, in reality corruption cases in Indonesia are still rampant. The urgency of this research is to find out the accountability of perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia and the resolution of non-corruption crimes against fraudsters who have died. This research uses normative legal research methods with prescriptive legal material analysis techniques. The results of this research show that accountability for criminal acts of corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In resolving a criminal act of corruption against a defendant who has died, the decision cannot be executed based on Article 83 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Liability, Corruption, Defendant Dies

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus korupsi bukan lagi menjadi suatu hal yang jarang terjadi, kegiatan jahat ini sudah sering dilakukan baik oleh pejabat tinggi maupun pejabat paling rendah sekalipun (Manossoh, 2016). Lalu hal ini jadi membuat kejahatan tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi suatu kejahatan yang biasa saja melainkan menjadi kegiatan yang luar biasa.

Dalam tindak pidana korupsi bukan hanya kerugian secara pribadi saja yang timbul dari kejahatan tersebut, melainkan didalamnya melibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi suatu tujuan dari adanya pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa bukan hanya membuat para pelaku tidak pidana tersebut jera, melainkan juga untuk memulihkan keuangan negara yang rusak karena perbuatan tersebut (Syarifah, 2015).

Dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana nomor korupsi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi. Ini dapat diperkuat dengan adanya undang-undang peraturan pemberantasan korupsi. Mulai dari Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dilahirkannya Peraturan Pemerintah 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Budiman, 2021).

Saat ini tindak pidana korupsi tidak hanya terkikis justru malah semakin bertambah setiap tahunnya dan terus meningkat. Jika kita melihat pada masa orde lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan pada level kelas atas, namun saat ini korupsi semakin menjalar. Salah satu jenis korupsi yang banyak terjadi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian negara, lalu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00,- dan paling banyak Rp1.000.000,00,-

Selain dari sanksi pidana yang diberikan, pengajuan gugatan perdata juga kerap kali dilakukan. Hal ini karena dirasa merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mengambil asset para pelaku tindak pidana korupsi untuk dikembalikan ke negara selain daripada mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut wajib untuk dilakukan apabila asset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya ditemukan lagi adanya asset yang lain yang belum teridentifikasi sebagai hasil tidnak pidana korupsi (Sanusi, 2012). Gugatan perdata dalam kasus korupsi memiliki karakter yang spesifik, hal ini dimaksud bahwasanya gugatan perdata baru akan bisa dilakukan apabila upaya pidana tidak dapat dilakukan lagi sebagai upaya untuk pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan tersebut antara lain tidak ditemukan cukup bukti, meninggal dunianya tersangka, terpidana atau terdakwa diputus bebas, dan atau adanya dugaan

hasil korupsi yang belum dirampas oleh negara walaupun pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam undang-undang tipikor pasal 32, 33, 34, 38c maka dapat disimpulkan bahwa apabila tidak adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2005: 35). Teknik penelitian yang digunakan yaitu preskriptif yang merupakan penelitian yang tidak hanya menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber yang diperoleh dari bahan hukum tapi juga menjawab isu masalah dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku teks, data-data dari instansi atau lembaga lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Tindak pidana korupsi ini meliputi berbagai bentuk seperti suap, penyuapan, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Soekanto, 2018).

Tindak pidana korupsi melibatkan berbagai jenis perilaku yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau masyarakat umum. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana korupsi yang umum terjadi, yaitu (Mulyadi, 2000):

- a. Suap (*Bribery*): Suap adalah tindakan memberikan, menjanjikan, atau menerima sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam jabatan publik atau swasta. Suap dapat dilakukan oleh pejabat yang meminta suap (penerima suap) atau pihak yang memberikan suap (pemberi suap).
- b. Penyuapan (*Extortion*): Penyuapan terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman atau kekerasan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu yang berharga. Dalam konteks korupsi, ini bisa mencakup pemerasan terhadap pebisnis atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. Nepotisme dan Kolusi: Nepotisme terjadi ketika seseorang yang memiliki

kekuasaan memihak atau memberikan keuntungan kepada keluarganya atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kapabilitas. Kolusi adalah perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk merugikan pihak ketiga, seperti dalam pengadaan proyek atau penunjukan jabatan.

- d. Pemalsuan Dokumen (*Forgery*): Pemalsuan dokumen melibatkan pembuatan atau pengubahan dokumen resmi untuk mengecoh atau merugikan pihak lain. Dalam konteks korupsi, pemalsuan dokumen dapat digunakan untuk menyembunyikan transaksi yang tidak sah atau mengalihkan dana secara ilegal.
- e. Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*): Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat atau individu dengan kekuasaan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan kepentingan umum atau institusi tempat mereka bekerja.
- f. Pemerasan (*Embezzlement*): Pemerasan melibatkan penggelapan atau penggunaan dana atau aset secara tidak sah oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap aset tersebut, seperti pejabat atau pengelola keuangan.
- g. Penyuapan dalam Sektor Bisnis (*Bribery in Business*): Tindakan suap dalam dunia bisnis melibatkan memberikan, menjanjikan, atau menerima hadiah atau imbalan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak sah, seperti kontrak atau pengadaan.
- h. Pencucian Uang (*Money Laundering*): Pencucian uang melibatkan upaya menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal, seringkali melibatkan transaksi keuangan palsu atau kompleks untuk membuatnya sulit dilacak.

Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta menetapkan sanksi bagi pelaku korupsi (Hartanti, 2005).

Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu seperti hak politik dan hak keuangan. Selain itu, pelaku korupsi juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan dari jabatan atau pekerjaan.

Pertanggung jawaban tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan berbagai bentuk sanksi sebagai respons terhadap perilaku koruptif. Sanksi-sanksi tersebut mencakup sebagai berikut (Setiadi, 2017).

- a. Pidana Penjara: Pelaku korupsi dapat dihukum dengan pidana penjara, yang mencerminkan tingkat seriusnya tindak pidana yang dilakukan. Lama pidana

penjara ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat korupsi dan kerugian yang ditimbulkan.

- b. Denda: Selain pidana penjara, sanksi finansial dalam bentuk denda juga dapat dikenakan kepada pelaku korupsi. Denda ini bertujuan untuk memberikan sanksi ekonomi dan mengembalikan sebagian dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.
- c. Pencabutan Hak-hak Tertentu: Pelaku tindak pidana korupsi dapat kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak politik dan hak keuangan. Pencabutan hak politik dapat melibatkan larangan untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pencabutan hak keuangan dapat mencakup pembekuan atau penghentian sementara hak-hak ekonomi tertentu.
- d. Sanksi Administratif: Di samping sanksi pidana, pelaku korupsi juga dapat menghadapi sanksi administratif. Salah satu sanksi administratif yang umum adalah pemecatan dari jabatan atau pekerjaan yang dipegang oleh pelaku korupsi. Pemecatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi lebih lanjut dan mencegah pelaku korupsi untuk terus menyalahgunakan jabatannya

Tujuan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sangat bervariasi dan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera guna mencegah tindakan korupsi di masa mendatang. Melalui ancaman pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu, hukuman tersebut diharapkan dapat menjadi deterrent yang kuat bagi potensi pelaku korupsi, memberikan pesan bahwa pelanggaran hukum ini tidak akan ditoleransi.

Kedua, sanksi juga berfungsi sebagai bentuk hukuman yang sesuai dengan tingkat seriusnya tindak pidana korupsi. Pidana penjara dan denda mencerminkan akibat hukum yang proporsional terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh praktik koruptif. Dengan memberlakukan sanksi ini, negara berusaha memberikan keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.

Selain itu, pemberian sanksi administratif, seperti pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, juga memiliki tujuan preventif. Sanksi ini dapat menghilangkan peluang pelaku korupsi untuk terus menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran etika dan tata kelola yang baik.

Terakhir, tujuan pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk memulihkan keuangan negara. Dengan memberlakukan denda dan upaya pengembalian aset, pemberian sanksi ini diharapkan dapat mengembalikan sebagian dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, mendukung pemulihan ekonomi, dan meningkatkan integritas sistem keuangan negara.

Secara keseluruhan, pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera,

mencegah tindakan korupsi di masa mendatang, dan memulihkan kerugian yang telah terjadi.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/PN.Kdi)

Pada awalnya, Sunardi, S.Pdi bersama dengan Firdaus, S.Pd dan Fathul, S.Sos pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu dengan perbuatan pengadaan tanah guna pemakaman umum di Desa Pitulua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Tujuan dari pengadaan tanah tersebut semata-mata untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun korporasi, yang mana di sini dilakukan oleh Sunardi, S.Pdi beserta rekan-rekannya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada mereka atas jabatan atau kedudukan yang diberikan kepada mereka. Sunardi, S.Pdi selaku Kepala Desa Watuliwu atau Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya disingkat ASN) telah menyediakan tanah pada kegiatan pengadaan tanah yang diperuntukan untuk Bangunan Tempat Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dianggap beretentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini Sunardi, S.Pdi beserta rekan-rekannya telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 2018, yang mana mendapat anggaran sebesar Rp. 1.242.315.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disingkat APBD) Kabupaten Kolaka Utara. Dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan pembebasan lahan, persertifikatan, pengukuran, dan operasional perjalanan dinas. Namun pada pelaksanaannya, anggaran tersebut dipecah menjadi beberapa item yang salah satunya adalah untuk pengadaan tanah Guna Pemakaman Umum di Desa Pitulua sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) seluas 10.000 meter persegi dengan harga permeternya adalah Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) permeter. Setelah mencapai kesepakatan harga, terdakwa Sunardi, S.Pdi membeli tanah tersebut, selanjutnya baru membeli tanah yang dikelola seseorang yang bernama Najemia melalui Padudu sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan harapan akan mendapat keuntungan bagi Sunardi, S.Pdi.

Lalu, rekan dari Sunardi S.Pdi yaitu Fathul, S.Pd menyiapkan dokumen ganti rugi tanah yang diperuntukan untuk pengadaan Pemakaman Umum tersebut tanpa melakukan pengukuran, tanpa menggunakan hasil penilaian jasa penilai, dan tanpa melihat kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (yang selanjutnya disingkat RTRW) Kabupaten Kolaka. Dengan begitu, kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan

oleh Sunardi, S.Pdi beserta dengan rekannya tersebut dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya karena penetapan harga tanah tersebut dilakukan tanpa menggunakan hasil jasa penilai sesuai dengan Pasal 121 Ayat (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2015. Selain itu, lokasi tersebut juga tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Kolaka Utara dan tidak disertai izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagai mana diatur pada Perda Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Utara yang pada kenyataannya lokasi tersebut masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (yang selanjutnya disingkat HPT). Dengan ini terbukti bahwa Sunardi, S.Pdi beserta rekan-rekannya telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena di awal sudah ada niat untuk menguntungkan diri sendiri dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai Kepala Desa Watuliwu atau ASN guna mempermudah dalam proses administrasi kegiatan tersebut. Uang tersebut selain digunakan untuk kepentingan pribadi Sunardi, S.Pdi, juga digunakan untuk memberikan uang terima kasih kepada Fathul, S.Sos sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 121 Ayat (4) Perpres Nomor 148 Tahun 2015, Permen Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 53, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Perda Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012-2032.

Mengenai mekanisme pengembalian kerugian negara, di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPIKOR ayng kemudian diamandemen melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme pengembalian kerugian negara yang timbul akibat terpidana meninggal dunia. Terpidana yang telah meninggal dunia, putusannya tidak dapat di eksekusi karena dalam Pasal 83 KUHP menyebutkan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Logikannya, tidak mungkin membiarkan seseorang yang telah meninggal dunia untuk selamanya berada di Penjara walaupun misal dia adalah seorang penjahat dengan kejahatan yang paling berat atau sadis (Ubwarin, 2017).

Perbuatan terdakwa Sunardi, S.Pdi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPIKOR sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPIKOR. Dengan pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dengan alasan terdakwa ini telah meninggal dunia tepatnya pada 15 Juli 2021 dengan berdasar pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7408-KM-16072021-0001 Tanggal 16 Juli 2021, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 menetapkan dan memutuskan perkara bahwa kewenangan menuntut dan

penuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 77 KUHP secara hukum harus dinyatakan hapus dan/atau gugur. Dengan begitu, biaya perkara pada pemeriksaan *A quo* yang telah dinyatakan gugur tersebut dapat dibebankan kepada negara.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu seperti hak politik dan hak keuangan. Selain itu, pelaku korupsi juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan dari jabatan atau pekerjaan. Secara keseluruhan, pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera, mencegah tindakan korupsi di masa mendatang, dan memulihkan kerugian yang telah terjadi.

Penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme pengembalian kerugian negara yang timbul akibat terpidana meninggal dunia. Terpidana yang telah meninggal dunia, putusannya tidak dapat di eksekusi karena dalam Pasal 83 KUHP menyebutkan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”. Pada studi putusan nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi menetapkan dan memutuskan perkara bahwa kewenangan menuntut dan penuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Pasal 77 KUHP secara hukum harus dinyatakan hapus dan/atau gugur. Dengan begitu, biaya perkara pada pemeriksaan *A quo* yang telah dinyatakan gugur tersebut dapat dibebankan kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, M. (2021). Tatangan Dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini. *Syntax Idea*, 3(10), 2155–2170.
- Latifah, M, 2015, “Urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia”, Jurnal negara hukum.
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mulyadi, Lilik, 2000, “Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang”, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, H, 2012, “Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi”. Majalah keadilan.

- Setiadi, 2017, *"Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi"*, Jakarta: Jurnal Litigasi.
- Soekanto, Soerjono, 2018, *"Tindak Pidana Korupsi"*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Syarifah, N, 2015, *"Mengupas permasalahan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi."* Lembaga kajian dan advokasi indenpedensi peradilan.
- Ubwarin, E., & Salamor, Y. B, 2017. *"Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PPU-XIV/2016"*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni